



NUSYUZ IN FIQH AND MODERN PRACTICE: A CROSS-SCHOOL DOCTRINAL ANALYSIS AND CONTEMPORARY CONTEXTUALIZATION

Nusyuz Dalam Fiqh dan Praktik Modern : Analisis Doktrinal Lintas Mazhab dan Kontekstualisasi Kontemporer

Azhar Nur Mawaddah Gulo¹ Heri Firmansyah²
^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci :

*Nusyuz, Modern Practices,
Islamic Marriage Law*

Abstract:

Ideally, marriage should create a harmonious family, but household dynamics are often threatened by the threat of rift caused by the phenomenon of nusyuz. Nusyuz is often biasedly identified as a wife's disobedience, even though this attitude can occur reciprocally between partners when they neglect their obligations. The research aims to explain the idea of nusyuz from the perspective of various Islamic schools of jurisprudence and to analyze its adaptation and contextualization in modern practice. Methods The type of library research used is qualitative, normative-theoretical in nature through a comparative approach between schools of jurisprudence. The results of the study indicate differences in the definition of nusyuz and its implications for the right to maintenance among jurists. The Hanafi, Maliki, and Shafi'i schools agree that a wife's right to maintenance is forfeited if she leaves the residence without permission (khuruj), but if the wife refuses intimate relations but lives with her husband (ihtibas), she still has the right to maintenance according to the well-known opinion of the three schools of jurisprudence. In the modern era, physical resolution measures (beating) in QS. An-Nisa: 34 faces legal challenges due to its conflict with Human Rights standards and the Law to End Domestic Violence (UU PKDRT). In conclusion, modern practice deconstructs classical understanding by prioritizing the principle of equal partnership (mubadalah). Nusyuz is now interpreted as a disregard for shared commitments, where refusal of intimate relations for health or psychological reasons is no longer considered disobedience. Conflict resolution is more directed towards psychological approaches, mediation by peacemakers (hakam), and peace (ishlah), while physical action is strictly avoided to uphold humanitarian values.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

azhar0221253022@uinsu.ac.id

Email: azhar0221253022@uinsu.ac.id , herifirmansyah@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan yang tercantum dalam al-Qur'an sebagai "*misaqan ghalizan*" Tujuan dari kontrak yang berat adalah untuk membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. (QS. Ar- Rum (30): 21). Namun, pada praktiknya, mengejar target ini sulit dicapai karena banyak

pasangan menikah yang gagal membangun keluarga yang harmonis serta sejahtera, dan akhirnya menyebabkan perceraian.¹ Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan dan keutuhan hubungan suami istri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perceraian jika tidak diselesaikan dengan bijak. Fenomena Nusyuz termasuk dalam masalah yang tetap menjadi perhatian, baik di konteks yang lebih klasik maupun kontemporer, dan yang sering menyebabkan konflik dan keretakan rumah tangga.²

Menurut etimologinya, istilah asal kata *nusyuz* dari bahasa Arab, yaitu *nasyaza yansyuzu nusyūzan*, yang mengandung makna tinggi, membangkang, serta tidak patuh. Di dalam studi fikih, nusyuz biasanya dipahami sebagai sikap pembangkangan seorang istri terhadap suaminya, yang ditunjukkan melalui perilaku yang membuatnya merasa lebih tinggi, mengabaikan kewajiban untuk taat, atau melakukan hal-hal yang membuat suami kesal dan marah.³ Namun, *nusyuz* pada hakikatnya bersifat resiprokal karena dapat dilakukan oleh suami dan istri. Suami *nusyuz* terjadi ketika suami mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya, baik dari material maupun nonmaterial. Bentuk *nusyuz* suami mencakup berbagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip kehidupan rumah tangga yang baik, seperti melakukan kekerasan fisik maupun psikis, mengabaikan hak-hak istrinya, dan penelantaran hubungan suami istri selama waktu yang lama.⁴

Perdebatan tentang batasan nusyuz dan efeknya terhadap hak nafkah adalah salah satu titik penting di mana para fukaha berbeda pendapat. Misalnya, dalam Mazhab Hanafiyah, *nusyuz* didefinisikan sebagai keluarnya istri dari garis ketaatan secara keseluruhan, yang mencakup penolakan seksual tanpa dasar syar'i yang dapat menggugurkan hak nafkahnya. Namun, menurut Mazhab Syafi'i, *nusyuz* adalah ketika istri tinggal di rumah suami. Selama istri tidak meninggalkan rumah, nafkah tetap harus diberikan, meskipun suami menolak

¹ Ali Trigiyatno, "Nusyuz Dalam Wacana Fiqih Dan Gender," *Muwazah* 2, No. 2 (2014), <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V2i2.327>.

² Andi Silva Quadsajul Dkk., "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam : Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, No. 2 (2025): 90–104, <https://doi.org/10.61132/Akhlak.V2i2.637>.

³ Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tirta Smart, 2019). H. 98

⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2019).H. 210

hubungan intim.⁵ Status hukum seseorang dan metode hukum modern untuk menetapkan hak-hak setelah perceraian dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi ini.

Nusyuz biasanya diartikan sebagai Karena ketidaktaatan atau sikap membangkang seorang nusyūz adalah tindakan istri terhadap suaminya atau sebaliknya, tanggung jawabnya atau memenuhi hak-hak suaminya. *Nusyuz* adalah masalah yang sering muncul dalam hubungan rumah tangga, baik pasangan suami-istri atau keduanya secara bersamaan. Kondisi ini dapat mengganggu keharmonisan hubungan keluarga dan berpotensi mengancam keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga.

Dalam hal istri, *nusyuz* apabila terjadi istri mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan, tidak mau mengikuti suaminya, tidak ingin tinggal bersamanya, suka menyambut orang yang tidak disukai suaminya, keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dan banyak lagi. Jika suami tidak mau memenuhi tanggung jawab istrinya, dia juga disebut nusyūz.⁶

Di era modern, implementasi tahapan penyelesaian *nusyuz* yang termasuk di dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan 128 menghadapi tantangan sosiologis dan yuridis yang kompleks.⁷ Seringkali, metode penyelesaian seperti nasihat, pisah ranjang, dan tindakan pendidikan fisik disalah pahami atau bertentangan dengan standar hak asasi manusia modern. Selain itu, dalam perspektif gender kontemporer, penyelesaian *nusyuz* suami melalui perdamaian dan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya sering dianggap diskriminatif. Maka pada artikel ini penulis akan menjelaskan pembahasan berkaitan dengan konsep *nusyūz* dalam perspektif berbagai mazhab fikih serta menganalisis bagaimana konsep tersebut diadaptasi dalam praktik hukum modern.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan untuk penulisan artikel ini, dan metodologi studi kepustakaan bersifat normatif-teoritis. Metode penelitian menggunakan analisis komparatif dari berbagai mazhab fikih untuk menyelidiki perbedaan pendapat para ulama tentang batasan

⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010). H. 312

⁶ Urfan Hilmi, *Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri*, Vol. 1, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.31599/4s69d006>.

⁷ Moh Hanif Adzhar Dkk., "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed," *Intizar* 31, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.19109/Intizar.V31i2.31921>.

nusyuz dan pengaruhnya terhadap hak nafkah. Ayat-ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 34 dan 128) adalah sumber utama penelitian ini, serta kitab empat madzhab. Sumber sekunder berasal dari buku hukum perkawinan dan jurnal ilmiah yang membahas *nusyuz* kontemporer. Dalam analisis ini, definisi dan standar *nusyuz* dibahas secara deskriptif dan analitis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat langkah-langkah untuk pemecahan konflik rumah tangga yang solutif serta berkeadilan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian *Nusyuz* dan Definisi *Nusyuz* Menurut Mazhab

Nusyuz berasal dari bahasa arab di ambil dari kata نَشْرَ - يَنْشُرُ - نُشُورًا meninggi, akan durhaka atau pembangkang. *Nusyuz* juga berarti wanita yang durhaka kepada pasangannya. *Nusyuz* artinya menentang atau tidak tunduk pada Tuhan. Kata *nusyuz* نشوز arti berada tempat yang meninggi, istri yang *nusyuz* merupakan istri yang tidak taat kepada suaminya dan menimbulkan amarah.⁸ Suami *Nusyuz* terjadi ketika suami meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, baik itu materil maupun nonmateril. Ini berarti suami pendurhaka kepada Allah karena meninggalkannya. Namun, *nusyuz* bermakna luas dan mencakup semua yang dianggap menggoda pasangannya dengan cara yang tidak baik, seperti dengan cara yang tidak sopan, membuatnya sakit fisik atau mental, tidak menghabiskan banyak waktu untuk berhubungan badaniyah dan melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip hubungan suami isteri yang baik.⁹

Dalam hubungan suami istri, *nusyuz* adalah kebencian seseorang terhadap pasangan. Wanita yang *nusyuz* kepada suaminya berarti istri yang tinggi diri, tidak setia, dan Memicu rasa marah dari pihak suami. Istilah, "*nusyuz*" berarti bahwa Istri menderhakai suami dalam hal hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang pernikahan. Istri itu disebut sebagai *nusyuz* setelah meninggi diri dari taatkan suaminya.

Menurut mazhab Hanafiyah, *nusyuz* berarti meninggalkan tanggung jawab suami istri. Contoh *nusyuz* pada pihak istri termasuk meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suaminya dan

⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Iain Parepare Nusantara Press, 2020). H. 89

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006). H. 193

tidak mentaati suaminya. Istri yang terus tinggal di rumah suaminya dianggap patuh (*muthi'ah*), meskipun Dia tidak ingin dilibatkan tanpa dasar syara' yang tepat. Meskipun haram Menurut mazhab Hanafi, penolakannya tidak menghilangkan haknya atas nafkah, alasan wanita harus diberi nafkah adalah karena dia berada di rumah suaminya.¹⁰

Menurut Mazhab Syaafi'i, *nusyuz* berarti buruk dan tidak setia, sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perginya seorang istri dari kesetiaan suaminya adalah batasan *nusyuz*. Sama seperti meninggalkan rumah tanpa kesadaran pasangannya dan menolak untuk memuaskan keinginan seksual suaminya tanpa alasan. *Nusyuz* juga dapat berupa penolakan, perubahan sikap yang ditandai dengan raut wajah yang tidak bersahabat yang sebelumnya menunjukkan keramahan kepada suami, atau perilaku yang buruk atau keras terhadap suami. Secara umumnya, *nusyuz* didefinisikan sebagai segala jenis Setiap tindakan yang dianggap melanggar nilai-nilai agama dan moral, pengkhianatan istri terhadap suaminya, dan semua tindakan yang tidak sejalan dengan perilaku terpuji dan kepatuhan yang semestinya.¹¹ Menurut mazhab Syafi'i, suami yang tidak memberi istri bagian yang seharusnya jadi miliknya dianggap *nusyuz*, dan dia juga dapat memperlakukan istri dengan buruk.¹²

Menurut Mazhab Malikiyah, *nusyuz* adalah keluarnya isteri dari tanggung jawabnya kepada suaminya. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa istri melakukan *nusyuz*, seperti menghalangi suaminya untuk menikmati waktu luang bersamanya, meninggalkan rumah tanpa mendapatkan izin suaminya dan keluar dari rumah ke mana istri tahu bahwa suaminya tidak mengizinkannya.¹³

Menurut ulama Mazhab Imam Hambaliyah, ketidaksenangan Perbuatan *nusyuz* terjadi ketika kehidupan rumah tangga istri atau suami tidak harmonis.¹⁴

Nusyuz, menurut para ulama mazhab, terjadi pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh istri, dan jika istri tidak memenuhi syarat untuk taat kepada suaminya, maka istri tersebut dianggap *nusyuz*. Ketika ada perbedaan pendapat, asy-Syarqawi berpendapat bahwa suami

¹⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. Ke-5 H.402

¹¹ Kamil Musa, *Suami Istri Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005). Cet. Ke-3, H. 99

¹² Kamil Musa, *Suami Istri Islam*.....

¹³ Oming Ratna Wijaya Dan Chadziqatun Nafi'ah, "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 01 (2024): 864–84, <https://doi.org/10.33754/Masadir.V4i01.1273>.

¹⁴ Hazarul Aswat Dan Luthfi Rachman, *Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusyuz (Dalam Perspektif Islam)*, T.T.

juga dapat melakukan *nusyuz* terhadap istrinya. Namun, beliau menegaskan bahwa jenis *nusyuz* ini relatif jarang terjadi dan tidak banyak dibahas dalam literatur fikih.¹⁵

Perbedaan Mazhab Tentang Batasan *Nusyuz* dan Alasan Gugurnya Nafkah

Adapun Perbedaan Ulama tentang Batasan *Nusyuz* sebagai alasan gugurnya nafkah diantaranya sebagai berikut:

- a) Mazhab Hanafi menganggap *nusyuz* sebagai setiap tindakan istri yang melanggar hak-hak suami tanpa dasar hukum, terlepas dari apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

Batasan *nusyuz*: Salah satu jenis *nusyuz* istri adalah ketidaktaatan terhadap suaminya dan meninggalkan tempat tinggal bersama yang tidak memiliki izin suaminya. Sebaliknya, istri tinggal di rumah suaminya dianggap sebagai istri yang patuh (*muthi'ah*), dan suaminya dapat menolak hubungan suami istri dengan alasan syar'i yang sah.

Alasan gugurnya nafkah: Jika istri keluar dari rumah (*khuruj*), maka nafkah telah gugur. Menurut pendapat umum dalam madzhab ini, jika istri menolak hubungan intim tetapi tetap berada di rumah, ia tetap berhak atas nafkah karena unsur *ihtibas* (keberadaan di rumah) masih terpenuhi, meskipun ia berdosa.¹⁶

- b) Pandangan Mazhab Maliki

Batasan *nusyuz*: Jika suami memiliki kemampuan untuk mencegahnya tetapi memilih untuk tidak melakukannya, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai *nusyuz*. Ini termasuk meninggalkan tempat tinggal tanpa persetujuan suami menuju tempat yang tidak diridhai olehnya atau yang secara patut diduga tidak diizinkan. Selain itu, perilaku *nusyuz* juga dianggap sebagai mengabaikan kewajiban yang menjadi hak Allah, seperti melaksanakan salat dan menjalankan puasa.¹⁷

Alasan gugurnya nafkah: Jika istri keluar rumah (*khuruj*), maka nafkah gugur. Mazhab Maliki mengatakan bahwa jika istri menolak hubungan intim tetapi

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. H. 489

¹⁶ Md. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). H. 52

¹⁷ Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. H. 155

tetap berada di rumah, ia tetap berhak atas nafkah karena unsur ihtibas (keberadaan di rumah) masih terpenuhi, meskipun dia berdosa.

- c) Pandangan Mazhab Syafi'i *Nusyuz* adalah sikap pembangkangan dan ketidaktaatan.

Batasan *nusyuz*: seorang istri yang keluar dari batas Kepatuhan kepada suami mencakup tidak bepergian ke suatu tempat tanpa persetujuan atau keridaan suami serta tidak menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang dapat diterima secara moral atau rasional.¹⁸

Alasan gugurnya nafkah: Jika istri keluar dari rumah (*khuruj*), maka nafkah telah gugur. Menurut pendapat ini, jika istri menolak hubungan intim tetapi tetap berada di rumah, ia tetap berhak atas nafkah karena unsur ihtibas (keberadaan di rumah) masih terpenuhi, meskipun ia berdosa.

- d) Pandangan Mazhab Hambali

Batasan *nusyuz*: Keluar dari rumah suami tanpa izinnya, memberinya kuasa penuh menolak ajakan suami untuk menikah, melakukan perjalanan tanpa meminta izin suaminya, serta menunaikan ibadah haji, puasa sunah, atau mengenakan ihram untuk menunaikan haji nazar tanpa terlebih dahulu meminta izin suaminya.

Alasan gugurnya nafkah: tidak membangkang (*nusyuz*).

Tahapan Penyelesaian *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an

Terdapat dua pembahasan tentang *nusyuz* di dalam Al-Qur'an: yang berkaitan dengan suami dan yang berkaitan dengan istri.

- a) Penyelesaian *nusyuz* istri

Terdapat Firman Allah yang menjelaskan *nusyuz* istri (pembangkang) yang tercantum pada QS. An-Nisa: 4 : 34. Ialah sebagai berikut:

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat,

¹⁸ Md. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I...* H. 55

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

Menurut Imam Qurthubi, Namun, ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku dalam kasus nusyuz dan pelanggaran hudud yang berat, Allah tidak mensyariatkan pemukulan terhadap seseorang hanya karena dia mengabaikan tanggung jawabnya kepada-Nya. Perbuatan tersebut dibandingkan dengan dosa besar lainnya, seperti pembangkangan dalam hubungan suami istri. Suami tidak berkedudukan sebagai penguasa atau hakim dalam penerapan ketentuan tersebut. Selain itu, ketentuan itu dibuat tanpa memerlukan kehadiran saksi atau alat bukti, karena memberikan kepercayaan kepada suami untuk menangani masalah rumah tangganya.¹⁹ Jika jelas bagi suami bahwa istrinya *nusyuz* karena berpaling dari perilakunya, apabila istri menunjukkan ketidak patuhan dan kedurhakaan dengan melakukan perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran, permusuhan, kesombongan, atau tindakan yang tidak baik, maka syariat Islam memberikan tahapan penanganan kepada suami: nasihat, pemisahan tempat tidur, dan, akhirnya, pemukulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Suami harus diperbolehkan memberikan hukuman fisik yang sangat ringan tanpa menimbulkan cedera pada istrinya. Hukuman tersebut tidak boleh meninggalkan bekas, menyebabkan patah tulang, atau menimbulkan cedera apa pun. Selain itu, suami harus menghindari memukul bagian tubuh yang vital, seperti wajah dan bagian lain yang rentan terhadap cedera. Hal ini karena tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memperbaiki dan mempererat hubungan suami-istri, bukan untuk menyakiti atau menimbulkan kerugian.

Untuk menghadapi istri yang melakukan *nusyuz*, ada tiga tahapan yang harus diikuti secara bertahap:

Pertama, dengan memberikan saran. Apabila gejala yang mengarah pada perilaku nusyuz muncul, suami bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada istrinya. Dalam hal ini, suami harus menjelaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan dapat menyebabkan istri kehilangan hak-hak tertentu yang seharusnya dia miliki. Apabila istri menerima nasihat tersebut dan kembali menjalankan kewajibannya dengan baik, masalah dianggap telah

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

diselesaikan, dan tidak diperbolehkan untuk memperpanjang atau mengungkitnya lagi.²⁰ Namun, suami harus melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum memasuki tahap nasihat ini. Karena kesalahan suami mungkin menyebabkan istri *nusyuz*. Jika ini terjadi, pasangan harus mengalami perubahan. Namun, jikalau istri benar-benar bersalah, tahap nasihat ini baru dapat dilakukan. Saat memberikan nasihat, Nusyuz juga memberi tahu istri bahwa dia secara hukum dapat menggugurkan hak istri atas suaminya.

Ke dua, Ketika tahap pertama tidak akan berhasil menyelesaikan *nusyuz* istri, tahap lanjutan dimulai. Khususnya untuk batas waktu tiga hari diperbolehkan untuk tidak bertegur sapa.

Ke tiga, melakukan pemukulan ringan pada istri. Dalam hal ini, hukum menetapkan batasan dan ketentuan mengenai sejauh mana tindakan Seperti yang dinyatakan di bawah ini, hal ini dapat dicapai:

- 1) Tidak diperbolehkan melakukan pemukulan pada bagian wajah, karena wajah merupakan anggota tubuh yang memiliki kehormatan dan kemuliaan yang tinggi. Ketentuan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

Artinya: "Janganlah engkau memukul wajah (istrimu), jangan menjelekkannya, dan jangan memboikotnya (mendiamkannya) kecuali di dalam rumah." (HR. Abu Dawud)

- 2) Pemukulan tidak boleh dilakukan pada bagian perut atau anggota tubuh lain yang berpotensi menyebabkan kematian atau membahayakan keselamatan fisik karena tindakan tersebut tidak bertujuan untuk menimbulkan cedera tetapi untuk mengubah perilaku buruk istri.
- 3) Pemukulan tidak boleh dilakukan hanya pada satu area tubuh karena dapat menimbulkan rasa sakit yang lebih besar dan meningkatkan risiko bahaya atau cedera.
- 4) Jangan memukulnya dengan perangkat yang dapat merusak. Dalam hal ini, madzhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat sebesar sepuluh lidi atau kurang. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, jika pemukulan benar-benar menyebabkan kematian istri, Suami dikenakan hukum *qishash* karena mengabaikan kewajiban

²⁰ Wijaya Dan Nafi'ah, "Nusyuz Dalam Hukum Islam.".... H. 887

untuk menjaga keselamatan istri. Suami diperbolehkan memberikan hukuman fisik yang sangat ringan tanpa menimbulkan cedera pada istrinya. Hukuman tersebut tidak boleh meninggalkan bekas, menyebabkan patah tulang, atau menimbulkan cedera apa pun. Selain itu, suami harus menghindari memukul bagian tubuh yang vital, seperti wajah dan bagian lain yang rentan terhadap cedera. Hal ini karena tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memperbaiki dan mempererat hubungan suami-istri, bukan untuk menyakiti atau menimbulkan kerugian.²¹

Jika langkah pertama sampai ketiga tidak berhasil dan perilaku nusyuz istri membuat suami marah hingga menyebabkan *syiqaq* (perselisihan yang mendalam), maka perlu dihadirkan pihak ketiga atau juru damai suami dan istri yang tinggal bersama memenuhi kriteria yang diperlukan dan memiliki kemampuan untuk mendamaikan dengan bijaksana. Juru damai bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah. Jika seluruh langkah telah dilakukan tanpa hasil, pasangan diizinkan untuk menggunakan jalan terakhir yang dibenarkan Islam, yaitu talak, yang dianggap sebagai solusi darurat untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan. Talak dianggap sebagai tindakan yang sangat dibenci Allah dalam agama Islam, meskipun hukumnya memungkinkannya.²²

b. Penyelesaian *nusyuz* suami

Keadaan pertama terjadi ketika si suami tidak bahagia dan tidak peduli pada dirinya sendiri, dan pihak istri khawatir terhadap suaminya. Dalam situasi seperti ini, istri dapat melepaskan seluruh atau sebagian dari hak suaminya atas hal-hal seperti sandang, makanan, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang termasuk dalam hak istri atas suaminya. Memberikan hak-hak ini kepada suaminya atau bagi suaminya tidak merupakan dosa. menerima hak-hak tersebut dari istrinya. Karena itu, Firman Allah menyatakan:

Artinya: "...maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir."

Menurut penggalan ayat, perdamaian dalam situasi di mana ada perbedaan pendapat adalah sebanding dengan perceraian. Karena itu, Rasulullah berencana untuk

²¹ Mardiah, *Nusyuz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*, 16, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.35931/Aq.V16i3.%2520964>.

²² Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Jakarta: Penerbit Syariaah, 2009). H. 123

menceraikannya ketika Saudah binti Zam'ah menjadi tua. Namun, Saudah meminta Rasulullah untuk tetap menjadi istrinya, menerima permintaan Saudah, dan dengan senang hati memberikan hari gilirannya kepada Siti Aisyah.²³

Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Sulaiman bin Mujaz, Sammak bin Harb, Ikrimah, dan Ibnu Abbas tentang peristiwa tersebut. Dalam riwayat tersebut, disebutkan bahwa apabila Rasulullah SAW menceraikannya, Saudah merasa cemas. Akibatnya, ia mengatakan, "*Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikanku.*" Rasulullah SAW menerima permohonan Aisyah, "*Aku menyerahkan jatah hari giliranku kepadanya.*" Segala persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak diperbolehkan, menurut Ibn Abbas.

Quraish Shihab menekankan pentingnya terlaksananya perdamaian dalam menyelesaikan perbuatan *nusyuz* suaminya berdasarkan ayat 128 dari Q.S. An-Nisa. Beliau berpendapat bahwa makna ayat ini sejalan dengan makna ayat 229 dari surah Al Baqarah, meskipun perbedaan antara keduanya adalah bahwa ayat ini berbicara tentang tebusan. "*Lā junāha*", yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada dosa atau larangan terhadap suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap terlarang, dianggap sebagai indikasi bahwa upaya perdamaian diperbolehkan. Oleh karena itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa para ulama berpendapat bahwa untuk menciptakan perdamaian dan menjaga keutuhan rumah tangga, tidak terlarang bagi seorang istri untuk memberikan kompensasi materi kepada suaminya atau melepaskan sebagian hak suaminya.²⁴

Laa junaha juga berarti saran daripada kewajiban. Dengan demikian, anggapan bahwa ada kewajiban untuk mengorbankan Hak-hak yang dapat mengarah pada penolakan agama dapat dihindari. Damai harus dicapai secara tulus dan tanpa menggunakan kekerasan. Ayat tersebut menekankan perdamaian, yaitu damai yang benar-benar ada, yang memungkinkan hubungan yang harmonis kembali terbentuk, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup rumah tangga.

²³ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009). Cet, Ke-3 H. 99

²⁴ Thoat Stiawan, *Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Masalah Pada Tafsir Al-Mishbah Dalam Perspektif Gender)*, 10, No. 2 (2021): (1-18), <https://doi.org/10.30651/Mqsd.V10i2.12992>.

Tahapan penyelesaian *nusyuz* suami dan istri terkesan solutif diskriminatif karena, ketika pihak istri melakukan *nusyuz*, suami harus mengambil tiga tindakan secara berurutan, sedangkan ketika pihak suami melakukan *nusyuz*, istri diminta untuk merelakan sebagian dari haknya, baik materi maupun nonmateri, untuk tidak dipenuhi oleh suami. Namun demikian, peraturan tersebut dibuat seadil mungkin dan berdasarkan peran yang dimiliki pasangan dalam rumah tangga.

***Nusyuz* Dalam Praktik Modern**

Nusyuz adalah sikap menolak atau tidak peduli. Maksudnya, Karena alasan yang tidak masuk akal menurut hukum Islam, istri tidak mentaati suaminya. Seorang istri menentang untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya atau melakukan aktivitas seksual lainnya. Kitab Fath Al Mu'in menggambarkan *nusyuz* sebagai tindakan istri tidak mau untuk memenuhi keinginan suaminya, meskipun si istri sibuk dengan pekerjaannya.

Semua ulama setuju bahwa seorang istri tidak boleh melakukan perbuatan *nusyuz*. Ada dua penyebabnya: istri yang melakukannya adalah Tidak patuh dan tidak mengikuti perintah suami Pada dasarnya, istri harus mengikuti perintah suaminya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, penolakan istri tidak dapat dianggap sebagai *nusyuz* jika perintah tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Allah telah menetapkan prosedur dalam Al-Qur'an untuk menangani istri yang melakukan *nusyuz*.²⁵ Sepasang Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan sehari-hari seseorang adalah kurangnya pemahaman suami dan istri tentang kepribadian dan karakter masing-masing. Selain itu, konflik yang berujung pada *nusyuz* juga dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian (*kafā'ah*) dalam bidang ekonomi, sosial, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam menegaskan betapa pentingnya memeriksa kesepadanan pasangan saat memilih pasangan untuk menikah.

Dalam konteks saat ini, dua tindakan pertama-tama untuk menghadapi pasangan yang tidak menyenangkan, yaitu nasihat dan pisah ranjang masih masuk akal dan dapat diterima. Tapi pemukulan, tindakan ketiga, yang biasanya dilakukan dengan menggunakan nash yang tidak jelas, harus dipikirkan lagi. Ayat *nusyuz* menyebutkan pemukulan, tetapi itu tidak Karena tujuan pemukulan adalah untuk memberi pelajaran, itu menunjukkan tindak kekerasan, bukan

²⁵ Akhmad Rudi Maswanto, "Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara," *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (2023): 001, <https://doi.org/10.69552/Alashlah.V2i1.1844>.

untuk menyakiti.²⁶ Al-Quran bahkan memberikan perhatian yang sama kepada pasangan dalam ayat-ayat lain, seperti dalam Surat al-Baqarah (2): 228-229 dan Surat an-Nisa' (4): 19, di mana terdapat perintah untuk mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan larangan untuk menyakiti atau melakukan apa pun yang merugikan pasangan.

Selain itu, aturan yang ditetapkan dalam UU PKDRT tampaknya bertentangan dengan pendapat beberapa ulama klasik tentang konsep *nusyuz*. Salah satunya adalah menolak ajakan *jima*, yang dianggap sebagai tindakan *nusyuz*, dari suami. Ini dapat meningkatkan kemungkinan kekerasan seksual, sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT, jika ada unsur pemaksaan dalam melakukannya, seperti ketika istri lelah atau sakit. Karena diskriminasi dan kesewenang-wenangan yang terjadi terhadap perempuan dan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang Indonesia, gagasan ini tampaknya tidak lagi relevan.

Ada kemungkinan bahwa ide *nusyuz* harus ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan peraturan hukum dan keadaan sosiokultural saat ini. Menurut hukum positif, istilah pemukulan tidak dapat digunakan dalam konsep *nusyuz* untuk menggambarkan jenis kekerasan rumah tangga yang merupakan tindak pidana. Ini harus ditafsirkan dengan cara yang lebih humanis: sebagai suami mengajar istri. Pada hakikatnya, tujuan pensyariaan (*maqashid al-syari'ah*), yang melindungi hak asasi manusia dan menghapus kekerasan yang menyimpang, tidak dapat terlepas dari ide-ide hukum Islam, terutama ide-ide tentang *nusyuz*.

KESIMPULAN

Konsep *nusyuz* dalam praktik modern merupakan dekonstruksi atas pemahaman klasik yang kini lebih mengedepankan prinsip kemitraan setara atau mubadalah. Dalam paradigma ini, *nusyuz* tidak lagi dipandang sebagai dominasi kesalahan istri semata, melainkan pengabaian komitmen pernikahan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Ketaatan tidak lagi dimaknai sebagai ketundukan mutlak, melainkan kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Praktik modern juga melakukan kontekstualisasi terhadap batasan tindakan *nusyuz* dengan mempertimbangkan realitas sosial, seperti hak istri untuk bekerja dan beraktivitas selama demi kemaslahatan keluarga. Selain itu, aspek hubungan seksual dipahami dengan lebih berempati, di mana penolakan tidak dianggap pembangkangan

²⁶ Nida Rafiqah Izzati Dkk., "Nusyuz Dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, Dan Relevansinya Di Era Modern," *Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadis* 1, No. 2 (2024): 36-48, <https://doi.org/10.63398/Jih.V1i2.20>.

jika terdapat alasan kesehatan atau psikologis yang objektif. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak melalui komunikasi yang asertif.

Dalam penyelesaian konflik, tahap-tahap seperti nasihat dan pisah ranjang dilakukan melalui pendekatan psikologis dan mediasi juru damai (*hakam*). Tindakan fisik sangat dihindari karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan hukum perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Fokus utama praktik modern adalah rekonsiliasi dan perdamaian (*ishlah*), sementara perceraian hanya ditempatkan sebagai jalan terakhir jika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hatta. *Tafsir Qur'an Per Kata*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ahmad Sarwat,. *Fiqih Nikah*. (Jakarta: Penerbit Syariah, 2009).
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*., Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Andi Silva Quadsajul, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, Dan Kurniati Kurniati. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam : Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga." *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, No. 2 (2025): 90–104. <https://doi.org/10.61132/Akhlak.V2i2.637>.
- Aswat, Hazarul, Dan Luthfi Rachman. *Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusyuz (Dalam Perspektif Islam)*. T.T.
- Hilmi, Urfan. *Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri*. Vol. 1, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.31599/4s69d006>.
- Iffah Muzamil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tirta Smart, 2019.
- Kamil Musa. *Suami Istri Islam*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mardiah. *Nusyuz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*. 16, No. 3 (2022). <https://doi.org/10.35931/Aq.V16i3.%2520964>.
- Maswanto, Akhmad Rudi. "Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara." *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (2023): 001. <https://doi.org/10.69552/Alashlah.V2i1.1844>.

Md. Nor Bin Muhamad. *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, Dan Fatwah Inna Aulisaina. "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed." *Intizar* 31, No. 2 (2025).
<https://doi.org/10.19109/Intizar.V31i2.31921>.

Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.

Nida Rafiqah Izzati, Bagus Kusumo Hadi, Adam Dewantara Putra, Dan Sri Jati Ratna Sari. "Nusyuz Dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, Dan Relevansinya Di Era Modern." *Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadiss* 1, No. 2 (2024): 36–48.
<https://doi.org/10.63398/Jih.V1i2.20>.

Rusdaya Basri. *Fikih Munakahat 2*. Iain Parepare Nusantara Press, 2020.

Stiawan, Thoat. *Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Masalah Pada Tafsir Al-Mishbah Dalam Perspektif Gender)*. 10, No. 2 (2021): (1-18).
<https://doi.org/10.30651/Mqsd.V10i2.12992>.

Trigiyatno, Ali. "Nusyuz Dalam Wacana Fiqih Dan Gender." *Muwazah* 2, No. 2 (2014).
<https://doi.org/10.28918/Muwazah.V2i2.327>.

Wijaya, Oming Ratna, Dan Chadziqatun Nafi'ah. "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 01 (2024): 864–84. <https://doi.org/10.33754/Masadir.V4i01.1273>.